



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2019/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Vendo Hutapea |
| 2. Tempat lahir | : medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 53 Tahun/9 Juli 1966 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Dr. Td. Pardede Gg Sentosa Kelurahan
Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung Kabupaten
Tapanuli Utara |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Vendo Hutapea ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 186/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 29 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 29 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **VENDO HUTAPEA** melakukan tindak pidana “**telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum/masyarakat untuk bermain judi jenis TOGEL**” sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** dalam dakwaan Subsidaire kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **VENDO HUTAPEA** selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) buah uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit monitor computer acer warna hitam, 1 (satu) Unit mouse merk logitech, 1 (satu) unit CPU Komputer merk Power LOQC warna hitam
Dikembalikan kepada pemiliknya
 - 1 (satu) unit ATM BRI dengan nomor ATM 6013012383982698 ;
 - 1 (satu) buah buku rekap togel yang sudah lewat ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk LG warna hitam berikut Sim card Simpati Nomor 0813 6118 3297 ;
Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PRIMAIR

Bahwa terdakwa **VENDO HUTAPEA** pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan September 2019, bertempat di Jl. Dr. TD. Pardede Gg. Sentosa Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkaranya. Dengan tanpa mempunyai hak untuk itu, dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih mahir atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa ingin memperoleh tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari, kemudian untuk memperlancar niatnya tersebut, terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa 1 (Satu) unit Komputer yang digunakan terdakwa untuk mempermudah terdakwa melakukan permainan judi Togel Cina Online, kemudian terdakwa membuka situs judi online Indotogel.com, selanjutnya terdakwa mendaftar dalam situs judi tersebut dengan akun Jigrax, kemudian terdakwa memasukkan nama dan sandi di situs judi online tersebut, selanjutnya terdakwa mengisi saldo terdakwa yang sebelumnya sudah ditransfer terdakwa ke rekening situs judi online tersebut. Terdakwa berperan sebagai Penulis/perekap Nomor-nomor tebakkan judi jenis togel cina online, dimana terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) dari setiap penjualan tebakkan judi jenis Togel cina online tersebut, permainan Judi jenis togel cina online ini bersifat untung-untungan dan didasarkan pada nasib baik belaka, dan cara permainannya adalah para pemasang / pembeli, bisa membeli melalui Via SMS ataupun datang menemui terdakwa, dimana harga taruhan judi jenis togel cina online tersebut untuk satu kali tebakkan adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya para pemasang bebas membeli setiap tebakkan judi jenis togel cina online dengan kelipatan dari Rp. 1.000- (seribu rupiah), yang dibuka terdakwa setiap hari yang dibuka terdakwa pada pukul 11.00 sampai dengan 13.30, kemudian setelah pukul 14.00 wib nomor tebakkan judi togel cina tersebut keluar melalui situs indotogel.com, jika pemasang/pembeli memasang 2 (dua) angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) nomor dengan nilai seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), hadiah uang tersebut akan diberikan oleh terdakwa kepada para pemasang yang menang, yang sebelumnya terdakwa telah diberikan oleh situs online ingotogel.com tersebut melalui rekening Bank milik terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 14.00 wib, pada saat terdakwa berada di warung internet milik terdakwa yang bertempat di Jl. Dr. TD. Pardede Gg.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, tiba-tiba saksi Mitrianus purba, saksi Swandy Simatupang dan saksi Samuel Togatorop (masing-masing anggota Kepolisian Polres Tapanuli Utara) datang ke warnet tersebut dan melihat terdakwa sedang memainkan dan menjual nomor tebakkan judi togel online, kemudian para saksi langsung menangkap terdakwa, yang mana sebelumnya para saksi dari Kepolisian tersebut telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana perjudian jenis togel online di warung internet milik terdakwa, kemudian para saksi dari kepolisian menggeledah warnet tersebut dan menyita barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel online tersebut berupa : 1 (satu) unit Monitor Komputer merk Acer warna hitam, 1 (Satu) unit Mouse merek Logitech, 1 (satu) unit CPU Komputer merk Power Logc warna hitam, 1 (satu) unit ATM BRI dengan nomor ATM 6013012383982698, 1 (satu) buah buku rekab togel yang sudah lewat dan Uang tunai sebesar Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu ruipiah), 2 (dua) buah uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk LG warna hitam berikut Sim card Simpati Nomor 0813 6118 3297, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh para saksi dari kepolisian ke kantor Polres Tapanuli Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa VENDO HUTAPEA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau lebih mahir atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa ingin memperoleh tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari, kemudian untuk memperlancar niatnya tersebut, terdakwa mempersiapkanÂ alat-alat berupa 1 (Satu) unit Komputer yang digunakan terdakwa untuk mempermudah terdakwa melakukan permainanÂ judi Togel Cina Online, kemudian terdakwa membuka situs judi online Indotogel.com, selanjutnya terdakwa mendaftar dalam situs judi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan akun Jigrax, kemudian terdakwa memasukkan nama dan sandi di situs judi online tersebut, selanjutnya terdakwa mengisi saldo terdakwa yang sebelumnya sudah ditransfer terdakwa kerekening situs judi online tersebut. Terdakwa berperan sebagai Penulis/perekap Nomor-nomor tebakkan judi jenis togel cina online, dimana terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) dari setiap penjualan tebakkan judi jenis Togel cina online tersebut, permainan Judi jenis togel cina online ini bersifat untung-untungan dan didasarkan pada nasib baik belaka, dan cara permainannya adalah para pemasang / pembeli, bisa membeli melalui Via SMS ataupun datang menemui terdakwa, dimana harga taruhan judi jenis togel cina online tersebut untuk satu kali tebakkan adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya para pemasang bebas membeli setiap tebakkan judi jenis togel cina online dengan kelipatan dari Rp. 1.000- (seribu rupiah), yang dibuka terdakwa setiap hari yang dibuka terdakwa pada pukul 11.00 sampai dengan 13.30, kemudian setelah pukul 14.00 wib nomor tebakkan judi togel cina tersebut keluar melalui situs indotogel.com, jika pemasang/pembeli memasang 2 (dua) angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) nomor dengan nilai seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), hadiah uang tersebut akan diberikan oleh terdakwa kepada para pemasang yang menang, yang sebelumnya terdakwa telah diberikan oleh situs online ingotogel.com tersebut melalui rekening Bank milik terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 14.00 wib, pada saat terdakwa berada di warung internet milik terdakwa yang bertempat di Jl. Dr. TD. Pardede Gg. Sentosa Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, tiba-tiba saksi Mitrianus purba, saksi Swandy Simatupang dan saksi Samuel Togatorop (masing-masing anggota Kepolisian Polres Tapanuli Utara) datang ke warnet tersebut dan melihat terdakwa sedang memainkan dan menjual nomor tebakkan judi togel online, kemudian para saksi langsung menangkap terdakwa, yang mana sebelumnya para saksi dari Kepolisian tersebut telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana perjudian jenis togel online di warung internet milik terdakwa,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para saksi dari kepolisian menggeledah warnet tersebut dan menyita barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel online tersebut berupa : 1 (satu) unit Monitor Komputer merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit Mouse merek Logitech, 1 (satu) unit CPU Komputer merk Power Logc warna hitam, 1 (satu) unit ATM BRI dengan nomor ATM 6013012383982698, 1 (satu) buah buku rekap togel yang sudah lewat dan Uang tunai sebesar Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) buah uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk LG warna hitam berikut Sim card Simpati Nomor 0813 6118 3297, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh para saksi dari kepolisian ke kantor Polres Tapanuli Utara. –

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa VENDU HUTAPEA, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas. Ikut serta dalam permainan judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum yang dapat dikunjungi umum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa ingin memperoleh tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari, kemudian untuk memperlancar niatnya tersebut, terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) unit Komputer yang digunakan terdakwa untuk mempermudah terdakwa melakukan permainan judi Togel Cina Online, kemudian terdakwa membuka situs judi online Indotogel.com, selanjutnya terdakwa mendaftar dalam situs judi tersebut dengan akun Jigrax, kemudian terdakwa memasukkan nama dan sandi di situs judi online tersebut, selanjutnya terdakwa mengisi saldo terdakwa yang sebelumnya sudah ditransfer terdakwa kerekening situs judi online tersebut. Terdakwa berperan sebagai Penulis/perekap Nomor-nomor tebakkan judi jenis togel cina online, dimana terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) dari setiap penjualan tebakkan judi jenis Togel cina online tersebut, permainan Judi jenis togel cina online ini bersifat untung-untungan dan didasarkan pada nasib baik belaka, dan cara permainannya adalah para pemasang / pembeli, bisa membeli melalui Via SMS ataupun datang menemui terdakwa, dimana harga taruhan judi jenis togel cina online tersebut untuk satu kali tebakkan adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya para pemasang bebas membeli setiap tebakkan judi jenis togel cina online dengan kelipatan dari Rp. 1.000- (seribu rupiah), yang dibuka terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari yang dibuka terdakwa pada pukul 11.00 sampai dengan 13.30, kemudian setelah pukul 14.00 wib nomor tebakkan judi togel cina tersebut keluar melalui situs indotogel.com, jika pemasang/pembeli memasang 2 (dua) angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) nomor dengan nilai seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), hadiah uang tersebut akan diberikan oleh terdakwa kepada para pemasang yang menang, yang sebelumnya terdakwa telah diberikan oleh situs online ingotogel.com tersebut melalui rekening Bank milik terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 14.00 wib, pada saat terdakwa berada di warung internet milik terdakwa yang bertempat di Jl. Dr. TD. Pardede Gg. Sentosa Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, tiba-tiba saksi Mitrianus purba, saksi Swandy Simatupang dan saksi Samuel Togatorop (masing-masing anggota Kepolisian Polres Tapanuli Utara) datang ke warnet tersebut dan melihat terdakwa sedang memainkan dan menjual nomor tebakkan judi togel online, kemudian para saksi langsung menangkap terdakwa, yang mana sebelumnya para saksi dari Kepolisian tersebut telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana perjudian jenis togel online di warung internet milik terdakwa, kemudian para saksi dari kepolisian menggeledah warnet tersebut dan menyita barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel online tersebut berupa : 1 (satu) unit Monitor Komputer merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit Mouse merek Logitech, 1 (satu) unit CPU Komputer merk Power Logc warna hitam, 1 (satu) unit ATM BRI dengan nomor ATM 6013012383982698, 1 (satu) buah buku rekap togel yang sudah lewat dan Uang tunai sebesar Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu ruipiah), 2 (dua) buah uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk LG warna hitam berikut Sim card Simpati Nomor 0813 6118 3297, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh para saksi dari kepolisian ke kantor Polres Tapanuli Utara.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samuel Togatorop dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 pukul 14:00 WIB di Jalan Dr TD Pardede Gg Sentosa; Kelurahan Hutatoruab Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa kami mendapat laporan dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa maraknya perjudian togel dan KIM terjadi di Jalan Dr TD Pardede Gg Sentosa; Kelurahan Hutatoruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa terdakwa sedang berada di warnetnya sambil memainkan dan menjual nomor judi togel ;
 - Bahwa ada ditemukan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit monitor komputer acer warna hitam, 1 (satu) Unit Mouse Merk Logitech, 1 (satu) Unit CPU Komputer Merk Power LOQC warna Hitam; - 1 (satu) Unit ATM BRI dengan nomor ATM 6013012383982698; - 1 (satu) Buah Buku Rekap Togel yang sudah lewat; Uang sebesar Rp. 37.000,-(tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 2 buah uang koin pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah); - 1 (satu) Buah Handhone merk LG warna Hitam Berikut Sim Card Simpati No.0813-6118-3297 ;
 - Bahwa terdakwa sebagai penulis dan Penjual nomor togel sudah dari Januari 2015 ;
 - Bahwa terdakwa mendapat untung sebesar 29%(dua puluh sembilan persen) dari omset penjualan setiap hari ;
 - Bahwa pembeli membeli nomor tebakan judi online dengan harga terendah Rp1000(seribu rupiah) persatu kali tebakan , bila nomor tebakan pembeli sesuai dengan nomor yang dikeluarkan bandar maka pemain dapat hadiah 2(dua) angka Rp65.000(enam puluh lima ribu rupiah) tiga angka Rp400.000, (empat ratus ribu rupiah) dan 4(empat angka) Rp2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar, Terdakwa membeli dari situs judi indotogel.com dengan akun jigrax dengan cara pengisian saldo di BRI ;
 - Bahwa sifat permainan judi online ini untung-untungan bisa menang bisa kalah ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan judi togel online tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Swandy Simatupang dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 pukul 14:00 WIB di Jalan Dr TD Pardede Gg Sentosa; Kelurahan Hutatoruab Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa kami mendapat laporan dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa maraknya perjudian togel dan KIM terjadi di Jalan Dr TD Pardede Gg Sentosa; Kelurahan Hutatoruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa terdakwa sedang berada di warnetnya sambil memainkan dan menjual nomor judi togel ;
 - Bahwa dari terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa - 1 (satu) unit monitor komputer acer warna hitam, 1 (satu) Unit Mouse Merk Logitech, 1 (satu) Unit CPU Komputer Merk Power LOQC warna Hitam; - 1 (satu) Unit ATM BRI dengan nomor ATM 6013012383982698; - 1 (satu) Buah Buku Rekap Togel yang sudah lewat; Uang sebesar Rp. 37.000,-(tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 2 buah uang koin pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah); - 1 (satu) Buah Handhone merk LG warna Hitam Berikut Sim Card Simpati No.0813-6118-3297 ;
 - Bahwa terdakwa sebagai penulis dan Penjual nomor togel sudah dari Januari 2015 ;
 - Bahwa terdakwa mendapat untung sebesar 29%(dua puluh sembilan persen) dari omset penjualan setiap hari ;
 - Bahwa pembeli membeli nomor tebakan judi online dengan harga terendah Rp1000(seribu rupiah) persatu kali tebakan , bila nomor tebakan pembeli sesuai dengan nomor yang dikeluarkan bandar maka pemain dapat hadiah 2(dua) angka Rp65.000(enam puluh lima ribu rupiah) tiga angka Rp400.000, (empat ratus ribu rupiah) dan 4(empat angka) Rp2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar, Terdakwa membeli dari situs judi indotogel.com dengan akun jigrax dengan cara pengisian saldo di BRI ;
 - Bahwa sifat permainan judi online ini untung-untungan bisa menang bisa kalah ;
 - Bahwa tidak ada izin Terdakwa melakukan judi togel online tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 pukul 14:00 WIB di Jalan Dr TD Pardede Gg Sentosa; Kelurahan Hutatoruab Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa ada menyelenggarakan permainan perjudian togel online ;
- Bahwa cara permainan judi online terdakwa lakukan adalah Pembeli membeli nomor tebakan, kemudian terdakwa masukan nomor pesanana tersebut kedalam situs judi online indotogel.com dengan nama akun jigrax, pembeli dapat membeli judi online dengan harga terendah Rp1000(seribu rupiah) persatu kali tebakan , bila nomor tebakan pembeli sesuai dengan nomor yang dikeluarkan bandar maka pemain dapat hadiah 2(dua) angka Rp65.000(enam puluh lima ribu rupiah) tiga angka Rp400.000,(empat ratus ribu rupiah) dan 4(empat angka) Rp2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa setor melalui akun indotogel.com dan pengisian saldo BRI no rekening 009901004343530 ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa juga sebagai penjaga warnet ;
- Bahwa keuntungan terdakwa 29% dari omset penjualan setiap hari ;
- Bahwa sifat permainan judi online untung-untungan bisa menang dan bisa kalah ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1(satu) unit monitor komputer acer warna hitam, 1 (satu) Unit Mouse Merk Logitec, 1 (satu) Unit CPU Komputer Merk Power LOQC warna Hitam; - 1 (satu) Unit ATM BRI dengan nomor ATM 6013012383982698; - 1 (satu) Buah Buku Rekap Togel yang sudah lewat; Uang sebesar Rp. 37.000,-(tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 2 buah uang koin pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah); - 1 (satu) Buah Handhone merk LG warna Hitam Berikut Sim Card Simpati No.0813-6118-3297 ;
- Bahwa terdakwa menjadi penulis dan penjual nomor tebakan judi online sejak Januari 2015 ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menyelenggarakan permainan judi online ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) buah uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
2. 1 (satu) unit monitor computer acer warna hitam, 1 (satu) Unit mouse merk logitec, 1 (satu) unit CPU Komputer merk Power LOQC warna hitam ;
3. 1 (satu) unit ATM BRI dengan nomor ATM 6013012383982698 ;
4. 1 (satu) buah buku rekap togel yang sudah lewat ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Handphone merk LG warna hitam berikut Sim card Simpati Nomor 0813 6118 3297 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 pukul 14:00 WIB di Jalan Dr TD Pardede Gg Sentosa; Keluarahab Hutatoruab Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa cara permainan judi online terdakwa lakukan adalah Pembeli membeli nomor tebakan, kemudian terdakwa masukan nomor pesanana tersebut kedalam situs judi online indotogel.com dengan nama akun jigrax, pembeli dapat membeli judi online dengan harga terendah Rp1000 (seribu rupiah) persatu kali tebakan , bila nomor tebakan pembeli sesuai dengan nomor yang dikeluarkan bandar maka pemain dapat hadiah 2 (dua) angka Rp65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) tiga angka Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat angka) Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan terdakwa 29% dari omset penjualan setiap hari ;
- Bahwa sifat permainan judi online untung-untungan bisa menang dan bisa kalah ;
- Bahwa terdakwa menjadi penulis dan penjual nomor tebakan judi online sejak Januari 2015 ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menyelenggarakan permainan judi online ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa*
2. *Tanpa mendapat izin*
3. *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada untuk bermain judi dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan keuntungan dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN Trt



Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Vendo Hutapea dipersidangan sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dicocokkan pula sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa identitas sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar pribadi Terdakwa sendiri sehingga dari rangkaian keterangan Terdakwa maupun keterangan dari para saksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa ternyata benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh karena itu mengantarkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ;

Ad.2. Tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin adalah perbuatan pelaku tersebut haruslah mempunyai izin dalam melakukan perbuatannya dari instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui terus terang bahwa dalam permainan judi jenis Togel Online yang terdakwa lakukan tidak ada hak/izin untuk menjual/menulis permainan judi jenis Togel Online dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure Tanpa mendapat izin telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada untuk bermain judi dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan keuntungan dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan Terdakwa (**persona**) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui serta menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinannya hasil kemenangannya pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja , dan juga kalau kemungkinan itu menjadi bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi Samuel Togatorop dan saksi Swandy Simatupang yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 pukul 14:00 WIB di Jalan Dr TD Pardede Gg Sentosa, Kelurahan Hutatoruan Kecamatan Tarutung Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Utara telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa sedang berada di warnetnya sambil memainkan dan menjual nomor judi togel ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online dengan cara Pembeli membeli nomor tebakan, kemudian terdakwa masukan nomor pesanana tersebut kedalam situs judi online indotogel.com dengan nama akun jigrax, pembeli dapat membeli judi online dengan harga terendah Rp1000(seribu rupiah) persatu kali tebakan , bila nomor tebakan pembeli sesuai dengan nomor yang dikeluarkan bandar maka pemain dapat hadiah 2(dua) angka Rp65.000(enam puluh lima ribu rupiah) tiga angka Rp400.000,(empat ratus ribu rupiah) dan 4(empat angka) Rp2.500.000(dua juta lima ratis ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sifat permainan judi jenis togel yang Terdakwa lakukan adalah untung-untungan bilamana berhasil menebak nomor tebakan akan mendapat hadiah sesuai dengan yang telah di janjikan. Bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor / angka tebakan judi togel untuk masyarakat umum dan tempat Terdakwa menjual nomor / angka tebakan judi jenis togel tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapat hasil 29 % dari Omset dari penjualan setiap hari. Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa permainan judi tersebut bukan karena kemahiran pemainnya melainkan bersifat untung-untungan saja, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur pada Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa karena Dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Undang-Undang nomor 7 tahun tentang 1974 tentang perjudian yang mengandung unsur –unsur sebagai berikut:

1. *Barang siapa*
2. *Tanpa mendapat izin*
3. *Dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa telah di pertimbangkan dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair ke dalam pertimbangan dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa mendapat izin

Menimbang bahwa unsur Tanpa mendapat izin telah di pertimbangkan dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair ke dalam pertimbangan dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan Terdakwa (**persona**) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui serta menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinannya hasil kemenangannya pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau kemungkinan itu menjadi bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi Samuel Togatorop dan saksi Swandy Simatupang yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 pukul 14:00 WIB di Jalan Dr TD Pardede Gg Sentosa, Kelurahan Hutatoruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa sedang berada di warnetnya sambil memainkan dan menjual nomor judi togel ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online dengan cara Pembeli membeli nomor tebakkan, kemudian terdakwa masukan nomor pesanana tersebut kedalam situs judi online indotogel.com dengan nama akun jigrax, pembeli dapat membeli judi online dengan harga terendah Rp1000(seribu rupiah) persatu kali tebakkan , bila nomor tebakkan pembeli sesuai dengan nomor yang dikeluarkan bandar maka pemain dapat hadiah 2(dua) angka Rp65.000(enam puluh lima ribu rupiah) tiga angka Rp400.000,(empat ratus ribu rupiah) dan 4(empat angka) Rp2.500.000(dua juta lima ratis ribu rupiah);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN Trt



Menimbang, bahwa sifat permainan judi jenis togel yang Terdakwa lakukan adalah untung-untungan bilamana berhasil menebak nomor tebakan akan mendapat hadiah sesuai dengan yang telah di janjikan. Bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor / angka tebakan judi togel untuk masyarakat umum dan tempat Terdakwa menjual nomor / angka tebakan judi jenis togel tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk melakukan permainan judi jenis togel online di warnet milik Terdakwa yang berada di Jalan Dr TD Pardede Gg Sentosa, Kelurahan HutatoruaN Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Undang-Undang nomor 7 tahun tentang 1974 tentang perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ATM BRI dengan nomor ATM 6013012383982698 , 1 (satu) buah buku rekap togel yang sudah lewat, 1 (satu) buah Handphone merk LG warna hitam berikut Sim card Simpati Nomor 0813 6118 3297 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu ruipiah), 2 (dua) buah uang koin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit monitor computer acer warna hitam, 1 (satu) Unit mouse merk logitech, 1 (satu) unit CPU Komputer merk Power LOQC warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga ;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Undang-Undang nomor 7 tahun tentang 1974 tentang perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **VENDO HUTAPEA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **VENDO HUTAPEA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) buah uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit monitor computer acer warna hitam, 1 (satu) Unit mouse merk logitech, 1 (satu) unit CPU Komputer merk Power LOQC warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya

- 1 (satu) unit ATM BRI dengan nomor ATM 6013012383982698 ;
- 1 (satu) buah buku rekap togel yang sudah lewat ;
- 1 (satu) buah Handphone merk LG warna hitam berikut Sim card

Simpati Nomor 0813 6118 3297 ;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh kami, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sayed Fauzan, S.H.,M.H., dan Hendrik Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Gindo Bastian Purba, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN Trt